

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Amar ma'ruf nahi munkar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , amar didefinisikan sebagai instruksi, atau hak keputusan setelah kata menentukan, serta mengendalikan. Sementara itu, nahi diartikan sebagai arahan dan larangan dari Tuhan. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar berarti instruksi untuk melakukan hal-hal yang baik dan penolakan terhadap perbuatan yang tidak pantas (sering diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan instruksi dan larangan; raja perintah raja).¹

Amar makruf nahi munkar diambil dari bahasa Arab yang sering muncul dalam ajaran Islam. Dalam arti linguistik, "amar" (أمر) berarti "perintah" atau "mengajak", sedangkan "ma'ruf" (معروف) diartikan sebagai "perkara baik" atau "yang diakui sebagai kebaikan". Di sisi lain, "nahi" (نهي) berarti "larangan" atau "mengajak menjauh dari", dan "munkar" (منكر) berarti "perbuatan buruk" atau "yang tidak diakui sebagai kebaikan". Dalam konteks ini, "amar ma'ruf" menunjuk pada usaha untuk mendorong orang lain agar berbuat baik, sementara "nahi munkar" berarti menghindarkan atau melarang tindakan yang dianggap salah atau tidak sejalan dengan ajaran agama.²

Secara istilah, "amar ma'ruf nahi munkar" merujuk pada prinsip menurut ajaran Islam yang mengajak umat untuk melakukan kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah atau melarang perbuatan yang buruk (nahi munkar).³ Prinsip ini diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya peran individu dan komunitas dalam

¹ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 35.

² Imaany, Almaany Arabic Dictionary, "الأمر," <https://www.almaany.com>, diakses 14 April 2026.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 321.

menciptakan masyarakat yang baik dan beretika. Dalam Surah Al-Imran (3:104), Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar."⁴ Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan bermasyarakat adalah kolektif, bukan hanya individu.⁵

Amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran fundamental islam merupakan dua kalimat yang saling terkait, melengkapi dan tidak pernah terpisahkan, saling berhubungan dan berkesinambungan ,hubungan kalimat amar ma'ruf dan nahi munkar ibarat sisi dalam satu keping mata uang. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan taktik otentik Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta kemauan melaksankannya merupakan salah satu ciri utama keimanan. Amar ma'ruf nahi munkar selain sebagai suatu bentuk dakwah, ia juga berperan dalam kehidupan beragama sebagai penyeimbang.⁶

Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut beberapa tokoh islam yaitu, Menurut Imam Al-Ghazali, amar ma'ruf nahi munkar merupakan inti dari ajaran Islam dan misi utama para nabi. Tanpa adanya kewajiban ini, agama akan kehilangan ruhnya, kebodohan akan meluas, dan kemungkaran akan merajalela sehingga dunia dipenuhi kerusakan dan kezaliman. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar memiliki kedudukan hukum yang

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Āli 'Imrān [3]: 104.

⁵ "Amar Ma'ruf Nahi Munkar:" Urgensi, Dalil, Fleksibilitas Hukum, Dan Konsep Dasar Praktik Penerapannya." (5 april 2018).

⁶ Abdurrahman Al-Bashiry, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Penerbit KBM Indonesia, 2025), hlm. 7–9

wajib (*fardhu kifayah*), artinya jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka seluruh umat akan menanggung dosa. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar memiliki sejumlah rukun dan syarat yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu muhtasib (orang yang menegakkan), objek kemungkaran yang nyata, orang yang dicegah dari kemungkaran, serta tata cara pelaksanaannya yang berjenjang dan penuh etika. Dalam praktiknya, amar ma'ruf nahi munkar harus dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat sekitar, hingga level negara.⁷

Menurut *Qādī 'Abd al-Jabbār* kewajiban amar ma'ruf nahi munkar lahir dari tanggung jawab akal dan moral yang dimiliki setiap manusia. Menurutnya, akal manusia dapat mengenali baik dan buruk secara mandiri tanpa harus selalu menunggu penjelasan syariat. Oleh karena itu, kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berlaku universal bagi setiap muslim yang berakal, karena ia dapat membedakan mana yang benar dan salah. Selain itu, *Qādī 'Abd al-Jabbār* menekankan bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan secara rasional, berjenjang, dan bertanggung jawab. Artinya, sebelum seseorang mencegah kemungkaran, ia harus menimbang akibat dan manfaat yang akan ditimbulkan, agar tindakan tersebut tidak justru menimbulkan kerusakan lebih besar (*mafsadah*). Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi Mu'tazilah, konsep amar ma'ruf nahi munkar bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan kewajiban etis yang menuntut penggunaan akal sehat, perhitungan logis, serta kesadaran moral yang mendalam.⁸

⁷ Nor Azean, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali," 2018, 16–17, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4718/>.

⁸ *Qādī 'Abd al-Jabbār, Al-Mughnī fī Abwāb al-Tawhīd wa al-'Adl*, Jilid XVII (Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta'līf wa al-Tarjamah, 1965), hlm.25.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, amar ma'ruf nahi munkar adalah inti dari predikat umat Islam sebagai khairu ummah (umat terbaik). Ma'ruf dipahami sebagai segala kebaikan yang sesuai dengan syariat dan dapat diterima oleh fitrah manusia, sedangkan munkar adalah keburukan yang dibenci dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hamka menegaskan bahwa tiga ciri utama umat terbaik sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an beriman kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurutnya, iman tanpa amar ma'ruf nahi munkar akan melemah, sementara amar ma'ruf nahi munkar tanpa iman akan kehilangan ruh spiritualnya.⁹

Menurut Ibnu Khaldun, amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari mekanisme sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat dan keberlangsungan peradaban. Dalam pandangannya, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi sistem moral yang mengontrol perilaku sosial manusia. Melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat diarahkan untuk menegakkan nilai kebaikan bersama serta mencegah tindakan yang dapat merusak tatanan sosial.¹⁰

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuatan suatu peradaban sangat bergantung pada solidaritas sosial (*'ashabiyyah*). Solidaritas tersebut akan tetap kuat apabila masyarakat memiliki kesadaran moral kolektif untuk saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Konsep ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan sosial, menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum, serta membangun

⁹ muhammad awal Pane, "perspektif hamka tentang amar ma'ruf nahi munkar: telaah tafsir al- azhar" (2021).

¹⁰ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 190.

kehidupan masyarakat yang harmonis. Apabila fungsi kontrol moral ini melemah, maka akan muncul dekadensi moral yang berujung pada kemunduran suatu peradaban.¹¹

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban penguasa. Negara memiliki peran untuk menjaga moral publik melalui hukum, kebijakan sosial, serta pengawasan terhadap perilaku masyarakat demi terciptanya keMaslahatan umum. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif Ibnu Khaldun berfungsi sebagai prinsip etika sosial sekaligus dasar legitimasi moral dalam pemerintahan Islam.¹²

Berdasarkan uraian mengenai pengertian amar ma'ruf nahi munkar baik secara bahasa, istilah, maupun pemikiran para ulama, dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang mengandung perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Secara bahasa, konsep ini menunjukkan adanya instruksi moral untuk melakukan hal-hal yang baik serta larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan etika. Secara istilah, amar ma'ruf nahi munkar menjadi pedoman normatif yang menuntut keterlibatan individu dan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang bermoral, adil, dan berkeadaban.

Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan personal, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Prinsip ini berfungsi sebagai sarana dakwah, kontrol moral masyarakat, sekaligus mekanisme sosial untuk mempertahankan keteraturan, solidaritas, serta stabilitas peradaban. Pelaksanaannya menuntut adanya kebijaksanaan, pertimbangan akal,

¹¹ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, terj. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1967), Vol. 1, hlm. 249–253.

¹² Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 190.

serta etika yang baik agar upaya mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar menjadi salah satu pilar utama keimanan yang berperan menjaga keberlangsungan nilai agama dalam kehidupan manusia. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran moral individu, peran aktif masyarakat, serta dukungan sistem sosial dan pemerintahan dalam mewujudkan keMaslahat an umum dan mencegah kemerosotan moral dalam kehidupan bersama.

B. Fenomena *Cyberbullying* dan Hoaks

Cyberbullying adalah bentuk fenomena baru dari praktik bullying yang memiliki sifat serta pengaruh yang serupa. *Cyberbullying* dapat dipahami sebagai tindakan membagikan atau menyebarkan sesuatu bersifat merugikan maupun melakukan tindakan yang bersifat menyerang secara sosial melalui media sosial dan berbagai teknologi digital lainnya. *Cyberbullying* terjadi ketika seseorang secara berulang melakukan pelecehan, penghinaan, atau ejekan terhadap orang lain melalui media internet, telepon genggam, maupun perangkat elektronik lainnya. Bentuk tindakan tersebut, misalnya menyebarluaskan foto yang mempermalukan seseorang melalui media sosial, mengirim ancaman secara terus-menerus melalui pesan singkat, serta menggunakan akun palsu untuk menghina atau menyerang orang lain., dan banyak lagi.¹³

Sedangkan hoaks merupakan kabar, informasi, atau berita yang tidak benar maupun bersifat bohong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks diartikan sebagai berita bohong. Hoaks juga dapat dipahami sebagai dampak negatif dari kebebasan

¹³ Malihah and Alfiasari, "Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua." Hlm 146.

berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di internet, terutama melalui platform media sosial dan situs blog. Sementara itu, menurut Wikipedia, hoaks merupakan upaya untuk memperdaya atau menggiring pembaca maupun pendengar agar mempercayai suatu informasi, padahal pembuat berita tersebut mengetahui bahwa informasi yang disebarakan adalah palsu.¹⁴

Dalam perspektif Islam, penyebaran hoaks sejatinya termasuk dalam perbuatan dusta dan fitnah yang sangat dilarang. Al-Qur'an memberikan panduan agar umat Islam melakukan *tabayyun* (klarifikasi) sebelum menerima suatu berita¹⁵

Hoaks dan *cyberbullying* merupakan dua ancaman serius bagi remaja Muslim di era digital. Hoaks, yang berisi informasi palsu dan provokatif, dapat menyesatkan pemikiran remaja, melemahkan akal sehat (*hifzh al-'aql*), merusak kehormatan (*hifzh al-'irdh*), hingga menimbulkan perpecahan sosial. Remaja cenderung rentan mempercayai hoaks tanpa melakukan *tabayyun*, sehingga diperlukan literasi digital dan penguatan nilai keislaman dalam menangulangnya.¹⁶

Di sisi lain, *cyberbullying* yang berbentuk penghinaan, ejekan, maupun pengucilan melalui media sosial berdampak pada kesehatan mental remaja, seperti kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, bahkan potensi bunuh diri, hampir 40% remaja pernah terlibat sebagai korban atau saksi *cyberbullying*, dengan dampak psikologis berupa rendah diri, sulit tidur, hingga keinginan mengakhiri hidup¹⁷

¹⁴ Janner Simarmata et al., *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Serial Buku Saku, 2019.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hujurat [49]: 6

¹⁶ Simarmata et al., *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*.

¹⁷ Muhammad Ikhsan, "Tantangan Cyberbullying Di Kalangan Remaja Analisis Di Era Teknologi 21," *Modem : Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi*. 2, no. 4 (2024): 222–28, <https://doi.org/10.62951/modem.v2i4.265>.

Dalam konteks Islam, kedua fenomena ini bertentangan dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar yang mengharuskan umat untuk menjaga lisan dan perbuatan di ruang nyata maupun maya. Karena itu, diperlukan strategi preventif berbasis literasi digital, pendidikan Islam multikultural, serta pemahaman hukum agar remaja Muslim lebih bijak menggunakan media sosial dan terhindar dari bahaya hoaks serta *cyberbullying*.¹⁸

C. Etika Sosial dalam Islam

Dalam kajian etika Islam, etika sosial menempati posisi penting karena mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam. Etika sosial Islam tidak hanya membahas perilaku individu, tetapi juga membentuk sistem nilai yang mengarahkan keteraturan, keadilan, dan keMaslahatan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, perlu dijelaskan beberapa aspek pokok yang membentuk etika sosial dalam Islam, dimulai dari pengertiannya.

1. Pengertian Etika Sosial dalam Islam

Etika sosial merupakan cabang dari kajian etika yang menjelaskan norma, nilai, serta prinsip-prinsip moral yang mengatur sikap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologis, istilah etika bersumber dari kata Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter yang menjadi acuan dalam perilaku manusia, sedangkan sosial berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bersama. Berdasarkan hal tersebut, etika sosial dapat dipahami sebagai

¹⁸ Ayu Riska Amalia, Putri Raodah, and Zahratul Ain' Taufik, "Pemahaman Terhadap Aspek Hukum Cyberbullying Dalam Kehidupan Remaja Di MA Al-Intishor Mataram," *Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 52–57.

seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman dalam berinteraksi, berkomunikasi, serta menjalankan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.¹⁹

Etika sosial tidak hanya menilai tindakan individu secara pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap orang lain dan tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini, etika sosial berfungsi menjaga keteraturan masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, serta menumbuhkan sikap saling menghormati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh Oleh sebab itu, etika sosial dijadikan dasar signifikan dalam menciptakan kehidupan sosial yang beradab dan berkeadilan.²⁰

Etika sosial juga menekankan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain, sehingga setiap tindakan individu selalu memiliki konsekuensi sosial. Karena itu, perilaku manusia perlu diarahkan oleh nilai moral agar interaksi sosial berlangsung secara sehat, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi seluruh anggota masyarakat.²¹

Etika sosial merupakan disiplin moral yang menelaah bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam relasi antar individu. Etika sosial tidak hanya menyentuh ranah personal, tetapi melebar pada wilayah publik, tempat perilaku seseorang memiliki konsekuensi bagi orang lain. Dalam konteks ini, etika sosial berfungsi sebagai acuan normatif guna menjaga harmoni kehidupan bersama, menciptakan keteraturan sosial, dan mencegah munculnya tindakan yang merugikan orang lain.

¹⁹ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 4–6.

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 15.

²¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 23.

Karena itulah etika sosial membahas bukan hanya apa yang baik bagi diri sendiri, tetapi bagaimana suatu tindakan membawa kebaikan bagi masyarakat luas.²²

Setelah memahami etika sosial secara umum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, pembahasan selanjutnya diarahkan pada konsep etika sosial dalam perspektif Islam. Etika sosial dalam Islam merupakan seperangkat nilai moral yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat agar selaras dengan prinsip keimanan, keadilan, tanggung jawab, serta keMaslahatan bersama. Islam memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai kewajiban menjaga harmoni hubungan sosial melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong, kejujuran, serta menjauhi tindakan yang merugikan orang lain.²³

Dalam perspektif Islam, ukuran baik dan buruk tidak semata-mata ditentukan oleh norma sosial, tetapi berdasarkan nilai moral yang ditetapkan oleh syariat. Etika sosial Islam memberikan perhatian pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sehingga setiap tindakan sosial diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, persaudaraan (*ukhuwah*), serta terciptanya kehidupan yang damai dan bermartabat.²⁴

Dengan demikian, etika sosial dalam Islam berfungsi sebagai pedoman moral yang mengintegrasikan dimensi akidah, akhlak, dan syariah dalam kehidupan sosial.

Nilai etika tidak hanya menjadi aturan perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk

²² Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 15.

²³ Amin Abdullah, *Etika Sosial dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 18.

²⁴ amzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah* (Bandung: Diponegoro, 1993), hlm. 31.

kesadaran batin manusia agar setiap interaksi sosial bernilai ibadah dan membawa keMaslahatan bagi seluruh masyarakat.²⁵

Melalui etika sosial, Islam membentuk karakter individu agar mampu berinteraksi secara santun, menjaga persaudaraan, serta menghindari tindakan yang merusak kehidupan sosial seperti fitnah, permusuhan, maupun penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan demikian, etika sosial Islam berfungsi sebagai pedoman moral dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Dalam perspektif Islam, aktivitas komunikasi digital tetap berada dalam kerangka etika sosial yang menekankan nilai tanggung jawab, keadilan, dan keMaslahatan bersama. Prinsip ini selaras dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang menuntut setiap individu berperan aktif dalam menjaga kebaikan sosial. Menurut Ibnu Taimiyah, amar ma'ruf nahi munkar bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan mencegah munculnya kerusakan moral dalam masyarakat. Dalam konteks media sosial, nilai tersebut diwujudkan melalui komunikasi yang santun, penyebaran informasi yang benar, serta sikap kritis terhadap konten negatif seperti *cyberbullying* dan hoaks.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, konsep etika sosial menjadi landasan utama untuk memahami penyimpangan perilaku digital remaja, seperti *cyberbullying* dan hoaks. Penelitian ini berargumen bahwa penyimpangan tersebut terjadi karena melemahnya kontrol moral dan absennya kesadaran sosial dalam penggunaan media digital. Etika sosial menyediakan teori dasar bahwa tindakan digital harus

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 261.

²⁶ Al-Hisbah fi al-Islam, karya Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Sha'b, t.t.), hlm. 7–9.

mempertimbangkan dampaknya pada orang lain, bukan hanya memuaskan emosi pribadi. Dengan landasan ini, penelitian kemudian menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai model pencegahan perilaku digital negatif.

2. Landasan Normatif Etika Sosial Dalam Islam

Untuk memperkuat pemahaman mengenai etika sosial Islam, maka nilai-nilai dasar beberapa landasan normatif ini menjadi pedoman dalam membangun dan mengarahkan perilaku sosial umat Islam. Landasan normatif ini berfungsi sebagai acuan moral yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat.

Jadi, landasan normatif dalam etika sosial Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hisbah

Konsep hisbah merupakan sebagai sebuah bentuk penerapan konkret dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial Islam. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, hisbah dipahami sebagai mekanisme pengawasan moral masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban sosial serta mencegah berbagai bentuk kemungkaran yang merugikan kepentingan publik. Seiring perkembangan zaman, ruang hubungan sosial tidak hanya berlangsung pada kehidupan fisik, tetapi juga berkembang dalam ranah digital lewat media sosial. Dengan demikian, konsep hisbah menjadi signifikan untuk dikaji kembali sebagai landasan etis dalam memahami upaya pencegahan *cyberbullying* dan penyebaran hoaks sebagai

bentuk aktualisasi praktik amar ma'ruf nahi munkar di tengah perkembangan digital.²⁷

Hisbah merupakan salah satu gagasan penting dalam tradisi pemikiran Islam yang memiliki fungsi utama menjaga keMaslahat an umum melalui pengawasan moral dan sosial. ditinjau dari segi bahasa, kata hisbah berakar dari kata عربي *hasaba-yahsibu* yang bermakna menghitung, menilai, maupun memperhitungkan sesuatu. Dalam konteks syariat, hisbah bermakna aktivitas menilai dan mengawasi perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai kebaikan (ma'ruf) serta menjauhkan mereka dari perbuatan yang merusak (munkar).²⁸ Karena itu, hisbah bukan sekadar sistem hukum, tetapi mekanisme etika sosial yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Hisbah hadir sebagai alat kontrol moral untuk menjaga tatanan sosial tetap baik, seimbang, dan jauh dari kerusakan.

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan hisbah sebagai proses amar ma'ruf nahi munkar yang diterapkan secara aktif serta terstruktur untuk mengarahkan individu maupun masyarakat agar tetap berada pada jalur kebenaran. *Al-Mawardi* dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mengartikan hisbah sebagai "mengajak pada kebaikan bila terlihat ditinggalkan, dan mencegah kemunkaran bila terlihat dilakukan".²⁹ Definisi ini menegaskan bahwa hisbah memiliki dua dimensi: pembinaan moral (mendorong kebaikan) dan pencegahan sosial (menghalangi keburukan). Bukan hanya sebagai nasihat personal, tetapi sebagai sistem publik yang memiliki otoritas moral di masyarakat.

²⁷ Al-Hisbah fi al-Islam, karya Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Sha'b, t.t.), hlm. 5–7.

²⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1990, hlm. 45.

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 253.

Ibnu Taimiyah tokoh sentral dalam penelitian Anda memperkuat konsep ini dengan menyatakan bahwa hisbah termasuk dalam kewajiban tanggung jawab bersama umat Islam untuk menjaga stabilitas sosial. Ketika kemunkaran dapat menyebabkan kerusakan publik, maka negara maupun masyarakat wajib bertindak. Dalam pandangan Ibn Taymiyyah, hisbah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kewajiban sosial umat, sesuai kapasitas masing-masing. Siapa pun yang mampu mencegah kemunkaran berkewajiban melakukannya, mulai dari kata-kata, nasihat, laporan, hingga tindakan apabila diperlukan. Pemikiran ini sangat relevan dengan masalah kontemporer seperti *cyberbullying* dan hoaks yang merusak keharmonisan digital.³⁰

Hisbah tidak terbatas pada hukum pidana, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan: pasar, interaksi sosial, pergaulan, pendidikan, hingga media informasi. Dalam era modern, cakupan hisbah dapat diperluas ke ruang digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, atau forum daring menjadi pasar informasi baru. Di sini transaksi bukan hanya barang, tetapi juga opini, identitas, data pribadi, dan reputasi. Ketika komentar kebencian dan hoaks menjadi konsumsi publik, maka ruang digital itu sama dengan pasar yang di zaman klasik diawasi muhtasib. Karena itu, hisbah dalam penelitian Anda dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme etika untuk menertibkan perilaku digital agar tidak merusak moral generasi muda.³¹

Dalam kajian ulama kontemporer, hisbah dapat dijalankan melalui tiga level. Pertama, hisbah individual, yaitu kesadaran pribadi untuk menegakkan etika

³⁰ Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, Dar al-Fikr, 1976, hlm. 18

³¹ . Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 12.

dan menahan diri dari kemungkaran. Kedua, hisbah sosial, yaitu masyarakat yang saling menasihati dan mengingatkan. Ketiga, hisbah institutional, yaitu peran negara, lembaga resmi, atau komunitas dalam menindak perbuatan merusak melalui kebijakan dan regulasi.³² Ketiga level ini dapat berfungsi bersama. Bila remaja di media sosial melihat komentar penghinaan atau konten hoaks, bentuk hisbah individual adalah tidak ikut menyebarkan serta mengingatkan teman; bentuk hisbah sosial adalah kampanye anti-bullying; bentuk hisbah institusional adalah pelaporan melalui fitur report content di Instagram atau ke Kominfo.

Di era digital, hisbah dapat diwujudkan dalam bentuk literasi media Islam, edukasi etika online, kampanye kebaikan, konten dakwah yang santun, hingga pembentukan komunitas digital amar ma'ruf nahi munkar. Lembaga sekolah, masjid, dan organisasi pemuda bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya digital yang bermartabat. Penerapan hisbah modern dapat berupa: membuat regulasi anti-bullying, menyediakan layanan konseling online, membentuk tim moderasi komunitas, hingga mendorong pelaporan konten negatif. Dengan demikian, hisbah berfungsi sebagai benteng moral generasi muda muslim di dunia maya.³³

Konsep hisbah memberikan kerangka teoretis yang sangat kuat. Etika sosial menjadi fondasi nilai, sementara hisbah adalah mekanisme praktis untuk pencegahan. Pemikiran Ibnu Taimiyah menghubungkan keduanya secara relevan, karena beliau menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya konsep spiritual, tetapi kewajiban sosial untuk menyelamatkan masyarakat dari

³² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 87.

³³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 18.

kerusakan. *Cyberbullying* dan hoaks adalah contoh kemungkaran kontemporer yang sesuai dengan konteks tersebut. Maka, penerapan hisbah digital merupakan strategi preventif dalam menciptakan ruang media sosial yang sehat bagi remaja muslim.

Dengan demikian, etika sosial bukan hanya sekumpulan norma, tetapi sebuah sistem yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang saling menghormati, bermartabat, dan berkeadilan. Dalam era digital, etika sosial menjadi urgensi moral untuk membangun ruang media sosial yang sehat, penuh adab, dan berorientasi pada keMaslahatan.

b. Maslahat dan Mafsadah

Konsep Maslahat dan mafsadah merupakan landas normative dalam etika sosial Islam yang menjadi pertimbangan utama dalam penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah setiap tindakan pencegahan kemungkaran harus diarahkan pada terciptanya keMaslahatan serta menghindari munculnya kerusakan yang lebih dominan pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, konsep Maslahat dan mafsadah menjadi landasan penting untuk memahami relevansi amar ma'ruf nahi munkar dalam merespons problem sosial kontemporer, termasuk fenomena komunikasi di ruang digital. Maslahat dan mafsadah merupakan dua konsep fundamental dalam kajian usul fiqh yang berfungsi sebagai dasar pengambilan hukum dalam Islam. Maslahat (kemanfaatan) mengacu pada segala hal yang membawa kebaikan, kemajuan, serta menjaga stabilitas kehidupan kebaikan manusia mencakup bidang agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Sementara mafsadah merupakan kebalikan dari

Maslahat , yakni segala bentuk kerusakan, bahaya, dan mudarat yang dapat menimpa individu maupun masyarakat. Kedua konsep ini bekerja sebagai dua kutub moral dalam penetapan hukum Islam: setiap yang memperkuat Maslahat harus dijaga, dan setiap mafsadah wajib dicegah.³⁴

Dalam konteks teologi dan etika sosial Islam, Maslahat tidak berdiri sendiri sebagai nilai ideal, melainkan melekat pada tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk merealisasikan keMaslahat an manusia dan mencegah mafsadah yang mengancam kehidupan.³⁵ Maslahat adalah roh ajaran Islam, sementara syariat adalah instrumen implementatifnya. Dengan demikian, Islam tidak hanya memerintah ibadah ritual, tetapi juga mengatur etika sosial, moral publik, dan tata kelola interaksi antar manusia.

Secara bahasa, Maslahat berasal dari kata ṣalāḥ yang berarti baik, patut, berguna, serta mendatangkan manfaat. Sedangkan mafsadah berasal dari kata fasād yang berarti rusak, kacau, atau merugikan.³⁶ Konsep ini relevan dengan lingkungan sosial modern, terutama dalam ruang digital. Ketika seseorang menyebar hoaks atau menghina orang lain di media sosial, ia sedang memproduksi mafsadah yang dapat merusak martabat korban, meretakan hubungan sosial, bahkan mengguncang opini publik secara luas. Maka, konsep Maslahat dan mafsadah menjadi indikator moral untuk menilai tindakan digital.

Dalam kerangka usul fiqh, Maslahat dibagi menjadi tiga level. Pertama, Maslahat *daruriyyat*, yaitu keMaslahat an primer yang harus dijaga karena

³⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub, 1997, hlm. 286.

³⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Mesir: Dar Ibn Affan, 2003, Jilid 1, hlm. 45.

³⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1990, hlm. 512.

meliputi lima unsur utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷

Tindakan *cyberbullying* contohnya, dapat merusak jiwa (psikis), akal (mental), bahkan dalam kasus ekstrem menyebabkan korban bunuh diri. Maka ia masuk kategori mafsadah daruriyyah. Kedua, Maslahat *hajiyyat* yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam hidup. Edukasi digital dan literasi hoaks termasuk Maslahat *hajiyyat* karena memudahkan generasi muda untuk menggunakan internet secara sehat. Ketiga, Maslahat *tahsiniyyat* yang memperindah perilaku manusia melalui akhlak mulia. Sopan berkomentar, menjaga privasi orang lain, serta tidak menyebar aib merupakan contoh *tahsiniyyat* dalam dunia digital.

Maslahat tidak boleh dihasilkan melalui jalan haram artinya tujuan baik tidak membolehkan cara buruk. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sesuatu dianggap Maslahat bila selaras dengan nash syariat dan membawa manfaat nyata bagi manusia.³⁸ Sebaliknya, kemanfaatan yang hanya bersifat sesaat namun berujung kerusakan besar tidak dikategorikan Maslahat. Inilah dasar kuat untuk melarang konten viral negatif. Remaja sering menganggap konten bullying sebagai hiburan lucu, padahal ia menyakiti korban dan audiens lainnya. Islam memandang hal itu sebagai mafsadah terselubung yang wajib dicegah.

Sementara itu, mafsadah adalah segala bentuk tindakan yang mengganggu tatanan sosial dan merusak tujuan syariat. Mafsadah dapat berbentuk fisik (pembunuhan, pencurian) maupun non-fisik seperti fitnah digital, penyebaran hoaks, *body shaming*, komentar jahat, manipulasi informasi, dan *cyberbullying*.

³⁷ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Jilid 2, hlm. 8.

³⁸ Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa, Riyadh: King Fahd Complex, 1995, hlm. 23–24.

Dalam konteks sosial media, mafsadah sering berdampak lebih luas karena sifat viral dan jejak digital yang sulit dihapus. Komentar buruk yang ditulis dalam satu menit dapat diakses ribuan orang hanya dalam hitungan detik. Maka syariat memberi tugas untuk nahi munkar atas segala bentuk mafsadah.

Dalam *Majmū' al-Fatāwā* menjelaskan bahwa tugas nahi munkar harus memperhatikan tingkat mafsadah. Bila pencegahan suatu kemungkaran menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka pendekatan harus diubah menjadi nasihat, dialog, atau metode yang lebih lembut.³⁹ Pemikiran kritis ini sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan etika digital remaja. Membully balik pelaku *cyberbullying* bukanlah solusi, karena hanya memperbesar lingkaran mafsadah. Yang diperlukan adalah bimbingan, literasi moral, dan langkah preventif yang bijaksana.

Dalam studi kontemporer, Maslahat dan mafsadah sangat relevan untuk menganalisis budaya internet. Maslahat digital mencakup penyebaran ilmu, dakwah kreatif, solidaritas sosial, bisnis online, hingga ruang ekspresi positif bagi kaum muda. Sebaliknya, mafsadah digital muncul dalam bentuk ujaran kebencian, pornografi, hasutan radikal, penipuan daring, hingga hoaks politik.

³⁹ Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: King Fahd Complex, 1995, hlm 28.